



PUTUSAN

Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Buruh (Tenaga Kerja Indonesia), tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, DESA CINDAGA, KEBASEN, KAB. BANYUMAS, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SARJONO HARJO SAPUTRO, SH., MBA., MHUM DAN REKAN**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Kaliori No.57 kalibagor Banyumas berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2022, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 107/2022 tanggal 28 November 2022, sebagai Pemohon;

melawan

FANI MALESTIA binti SUROSO, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, DESA CINDAGA, KEBASEN, KAB. BANYUMAS, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Azis Muslim, S.H., dan Wideasri, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl Raya Kaliori Rt002 Rw 004, Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor Banyumas, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Desember 2022, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 82/2022, tanggal 22 Desember 2022, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 06 Januari 2019 sesuai dengan Register Akta Nikah Nomor : 0018/018/I/2019 tanggal 07 Januari 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, kemudian tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum di karuniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang disebabkan karena:
 - a. masalah ekonomi kurang, dimana Termohon selalu mengeluh kurang dengan nafkah yang diberikah Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikah seluruh penghasilan kepada Termohon, namun Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan baik;
 - b. Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan Termohon yang bernama Aris Penduduk Kelurahan Purwokerto Kidul, Kecamatan Purwokerto Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, status belum kawin, dimana

Halaman 2 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya masih sering komunikasi dan bertemu bahkan Termohon tidak sungkan untuk menceritakan aib Pemohon;

c. Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon, Termohon selalu marah jika Pemohon menasehati Termohon;

5. Bahwa sejak bulan Oktober 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tinggal di rumah orangtua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai permohonan ini diajukan sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan;

6. Bahwa Penggugat bekerja ke Jepang pada bulan Desember tahun 2020 sampai sekarang;

7. Bahwa Pemohon sudah pernah meminta bantuan keluarga guna menyelesaikan masalah rumahtangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dalil permohonan tersebut diatas, telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya Permohonan Cerai Pemohon tersebut mohon dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna didengar keterangannya dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Arif Budi Santoso bin Nanang Heryana) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fani Malestia binti Suroso) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada SARJONO HARJO SAPUTRO, SH., MBA., MHUM DAN REKAN, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Raya Kaliori No.57 kalibagor Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 107/2022 tanggal 28 November 2022;

Bahwa Termohon pula telah memberikan kuasa khusus kepada Azis Muslim, S.H., dan Wideasri, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl Raya Kaliori Rt002 Rw 004, Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor Banyumas, xxxx xxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Desember 2022, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 82/2022, tanggal 22 Desember 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H. tanggal 08 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan cerai talak pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;
2. Bahwa terhadap permohonan cerai talak posita 1 tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut karena benar adanya;

Halaman 4 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap permohonan cerai talak posita 2 tidak benar yang benar adalah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas selama sekitar 6 (enam) bulan, kemudian bulan Juni 2019 pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bulan Desember 2020 Pemohon pergi bekerja di Jepang dan Termohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai bulan September 2022;

4. Bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon posita 3 tidak kami tanggapi karena benar adanya;

5. Bahwa terhadap permohonan cerai talak posita 4 kami tanggapi sebagai berikut :

a. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu harmonis dan baik-baik saja, adalah hal yang wajar apabila dalam rumah tangga kadang-kadang ada sedikit perbedaan pendapat dan hal tersebut dapat diselesaikan baik-baik oleh Pemohon dan Termohon ;

b. Bahwa Termohon selalu menerima berapapun nafkah yang diberikan oleh Pemohon karena memahami sebelum Pemohon berangkat bekerja sebagai TKI di Jepang Pemohon hanya bekerja sebagai Ojek Online yang pendapatannya tidak menentu, bahkan setelah Pemohon bekerja di Jepang Termohon masih menyelesaikan cicilan Handphone Termohon yang belum selesai, dan Termohon tetap menerima dan tidak pernah mengeluh dengan nafkah yang diberikan Pemohon setelah bekerja di Jepang yang hanya sekedarnya memberikan nafkah kepada Termohon, dan Termohon memilih diam dengan tidak terbukanya Pemohon dengan pendapatan Pemohon di Jepang ;

c. Bahwa Termohon tidak kenal dengan laki-laki yang bernama Aris penduduk Kelurahan Purwokerto Kidul, Kecamatan Purwokerto Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx apalagi sampai menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut ;

d. Bahwa Termohon selalu patuh, taat serta berbakti kepada Pemohon sebagai suaminya ;

6. Bahwa terhadap permohonan cerai talak posita 5 tidak benar, yang benar adalah pada bulan Oktober 2020 antara Pemohon dan Termohon ada sedikit salah paham yaitu setelah bekerja Termohon minta dijemput

Halaman 5 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dan diantarkan kerumah orangtuanya, akan tetapi Pemohon tidak mau malah menyuruh Termohon untuk tidak usah kembali lagi ke rumahnya, akan tetapi setelah itu rukun dan harmonis lagi dan tinggal bersama lagi di rumah orang tua Pemohon sampai Pemohon berangkat ke Jepang, Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian setelah ibu Pemohon meninggal dunia pada bulan September 2022 Termohon memutuskan pulang ke rumah orang tuanya karena di rumah orang tua Pemohon, Termohon merasa canggung karena yang tinggal di situ laki-laki semua yaitu bapak dan adik laki-laki Pemohon ;

7. Bahwa terhadap permohonan cerai talak posita 6 adalah benar ;
8. Bahwa terhadap permohonan cerai talak posita 7 tidak benar, karena antara Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja sampai Pemohon berangkat ke Jepang, yang ada perwakilan keluarga Pemohon meminta paksa sepeda motor Termohon yang dibeli oleh Pemohon ;
9. Bahwa termohon menolak permohonan cerai talak untuk selebihnya.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini kami mohon Pemohon dalam Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, sedangkan Termohon dalam Konpensi disebut juga Penggugat Rekonpensi ;
2. Bahwa apa yang termuat dalam Konpensi mohon untuk terbaca kembali dalam Rekonpensi karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkara ini ;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah menjadi isteri Tergugat Rekonpensi yang baik, taat dan patuh meskipun nafkah yang diberikan Tergugat Rekonpensi hanya sekedarnya saja bahkan setelah Tergugat bekerja di Jepang dengan penghasilan yang besar, dan sejak bulan **September 2022** sampai sekarang sudah tidak pernah diberi nafkah lagi, maka apabila Tergugat Rekonpensi ingin menceraikan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi harus membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - a. Nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nafkah Madliyah/ Nafkah Lampau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

4 Bahwa gugatan Rekonsensi ini didasarkan pada bukti-bukti autentik yang tidak bisa dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonsensi sehingga putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada perlawanan (verzet), banding dan atau kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Termohon Kompensi atau Penggugat Rekonsensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Kompensi

Menghukum Pemohon Kompensi atau Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam Rekonsensi

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi ;
- 2 Menghukum Pemohon Kompensi atau Tergugat Rekonsensi untuk membayar :

1. Nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 10.000.000,-

2. (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); Mut'ah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

3. Nafkah Madliyah/ Nafkah Lampau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- 3 Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit Voerbaar Bijvoorraad) walaupun ada upaya hukum ;

Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban dalam Rekonsensi sebagai berikut;

Halaman 7 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh jawaban Termohon kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya dan Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Permohonan Ijin Ikrar Talak Pemohon tanggal 24 November 2022 Nomor: 1553/Ikr-Tlk/XI/2022;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak ditanggapi dan atau tidak dibantah oleh Termohon, Termohon dianggap telah mengakui kebenarannya dan dalil-dalil tersebut dianggap telah terbukti, sehingga tidak perlu Pemohon buktikan lebih lanjut;
3. Bahwa jawaban Termohon angka 2 sudah membenarkan posita permohonan Pemohon angka 1 sehingga tidak perlu kami buktikan lebih lanjut;
4. Bahwa terhadap jawaban Termohon angka 3 kami tetap pada posita Permohonan Pemohon angka 2 dimana hanya terdapat perbedaan kurun waktu saja antara permohonan Pemohon dengan jawaban Termohon;
5. Bahwa jawaban Termohon angka 4 sudah membenarkan posita permohonan Pemohon angka 3 sehingga tidak perlu kami buktikan lebih lanjut;
6. Bahwa jawaban Termohon angka 5 tidak benar dan kami tolak dan kami tetap pada posita permohonan kami angka 4 karena:
 - a. Bahwa terhadap jawaban Termohon angka 5.a secara tidak langsung Termohon telah membenarkan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - b. Bahwa terhadap jawaban Termohon angka 5.b tidak sepenuhnya benar karena memang benar pada saat itu Pemohon sempat pernah bekerja sebagai Ojek Online sebelum bekerja di Jepang dikarenakan Pemohon sama sekali tidak memiliki penghasilan apapun sedangkan Pemohon masih harus memberikan nafkah kepada Termohon, melunasi hutang-hutang Pemohon serta biaya Pemohon untuk berangkat bekerja di Jepang, selain itu Pemohon juga sudah menyelesaikan cicilan Handphone Termohon sebelum Pemohon bekerja di Jepang namun saat Pemohon sudah bekerja di Jepang, Termohonlah yang mengeluhkan nafkah yang diberikan Pemohon kurang dan hanya sekedarnya padahal Pemohon

Halaman 8 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah memberikan nafkah dan selalu berusaha memenuhi segala kebutuhan Termohon, namun Termohonlah yang tidak dapat mengelola keuangan tersebut dengan baik dan benar;

c. Bahwa terhadap jawaban Termohon angka 5.c tidak benar karena Termohon memang masih menjalin hubungan dengan mantan kekasih Termohon bernama Aris Penduduk Purwokerto bahkan Pemohon mendapati pesan mesra di *Whatsapp* antara Termohon dan mantan kekasih Termohon yang isi pesan tersebut meminta Termohon untuk pergi ke hotel bersama mantan kekasih Termohon bahkan Termohon sering menceritakan dan membanding-bandingkan kepribadian Pemohon dengan mantan kekasih Termohon bahkan yang paling menyakitkan Pemohon adalah pada saat Termohon menceritakan Penis (maaf) Pemohon tidak dapat berdiri;

d. Bahwa jawaban angka 5.d kami tolak karena Termohon memang tidak patuh dan taat kepada Pemohon, pada saat Pemohon bekerja di Jepang Pemohon meminta Termohon untuk datang di acara peringatan 40 hari dan 100 hari meninggalnya ibu Pemohon, akan tetapi Termohon tidak datang di acara peringatan tersebut, dan Pemohon pun meminta kepada Termohon untuk menabungkan uang di bank BRI guna membayarkan hutang-hutang Pemohon namun Termohon tidak melakukan hal tersebut belum lagi pada saat Pemohon menasehati Termohon supaya tidak berhubungan lagi dengan mantan kekasih Termohon, namun Termohon tidak pernah mendengarkan hal tersebut bahkan pada saat Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa seijin Pemohon;

7. Bahwa jawaban Termohon angka 6 tidak benar dan kami tolak dan kami tetap pada permohonan kami angka 5 dimana sejak bulan Oktober 2020 Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal karena pada saat Termohon berada di rumah orangtua Termohon, Pemohon sudah berusaha menjemput dan membujuk Termohon untuk ikut dengan Pemohon ke rumah orangtua Pemohon akan tetapi Termohon menolak

Halaman 9 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



untuk kembali dengan Pemohon bahkan mengatakan kepada Pemohon untuk tidak lagi datang ke rumah orangtua Termohon sehingga Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sendirian;

8. Bahwa jawaban Termohon angka 7 sudah membenarkan posita permohonan Pemohon angka 6 sehingga tidak perlu kami buktikan lebih lanjut;

9. Bahwa jawaban Termohon angka 8 tidak benar dan kami tolak dan kami tetap pada posita permohonan kami angka 7 karena:

a. Bahwa sikap dan perbuatan Termohon tersebut dalam replik Pemohon angka 5 telah banyak melukai hati Pemohon sehingga Pemohon meminta bantuan keluarga untuk menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

b. Bahwa sepeda motor yang Termohon gunakan sebelumnya merupakan sepeda motor milik ayah Pemohon yang dibeli menggunakan uang milik ayah Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon memang sudah pernah berencana untuk bekerja di Jepang dan Pemohon pun sudah mengikuti sekolah kursus bahasa Jepang di Semarang, namun pada saat itu perusahaan Jepang yang akan dituju Pemohon mengalami kebangkrutan dan mengharuskan Pemohon untuk menunggu, kemudian saat Pemohon mendapatkan panggilan untuk bekerja di Jepang Pemohon berencana untuk melamar Termohon dan akan menikahi Termohon setelah Pemohon pulang dari Jepang, namun Termohon meminta kepada Pemohon untuk segera dinikahi;

11. Bahwa setelah sekitar 3 (tiga) bulan Pemohon bekerja di Jepang Termohon sudah berencana mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Banyumas dengan alasan:

a. Bahwa Termohon keberatan dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, padahal Termohon paham alokasi gaji Pemohon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di Jepang dan untuk membayar hutang yang mana sisanya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Termohon, bahkan Pemohon selama bekerja di Jepang tidak dapat menyisihkan gajunya untuk ditabung;

Halaman 10 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



- b. Bahwa Penis (maaf) Pemohon tidak dapat berdiri;
- 12.** Bahwa di dalam Petition Termohon, Termohon tidak secara spesifik menolak permohonan Pemohon sehingga Pemohon anggap, Termohon menerima permohonan cerai ini;
- 13.** Bahwa untuk hal-hal selebihnya Pemohon menolaknya;

II. DALAM REKONPENS:

1. Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonpensi dari Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas-tegas Penggugat akui kebenarannya;
2. Bahwa apa yang terurai pada replik dalam konpensi tersebut diatas sepanjang ada kaitannya dengan jawaban dalam rekonpensi Penggugat mohon juga dimasukkan sebagai jawaban pokok dalam rekonpensi ini;
3. Bahwa penghasilan Tergugat rekonpensi jika dikalkulasikan dengan penghasilan di Indonesia sama besarnya hal tersebut dikarenakan biaya hidup dan sewa rumah serta untuk makan sehari-hari di Jepang sangatlah tinggi dan seluruh sisa penghasilan Tergugat rekonpensi sudah Tergugat rekonpensi berikan kepada Penggugat rekonpensi kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
4. Bahwa Tergugat rekonpensi menolak posita gugatan Penggugat rekonpensi angka 3 dan akan kamianggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa posita gugatan Penggugat rekonpensi angka 3.a berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam seorang isteri yang Nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah Iddah dari suaminya, dikarenakan Penggugat rekonpensi melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri yaitu tidak dapat mengelola keuangan dengan baik, masih menjalin hubungan asmara dengan mantan kekasih serta tidak patuh dan taat kepada Tergugat rekonpensi maka Tergugat rekonpensi berbaik hati memberi nafkah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) X 3 bulan sehingga menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Bahwa posita gugatan Penggugat rekonpensi angka 3.b Tergugat rekonpensi menolak memberikan Mut'ah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena tuntutan tersebut sangat tidak masuk akal dan Penggugat rekonpensi juga

Halaman 11 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



mengetahui apabila Tergugat rekopensi tidak mempunyai uang sampai sebesar itu, maka walaupun Tergugat berbaik hati memberikan Mut'ah kepada Penggugat rekopensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam : "**besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami**";

- c. Bahwa posita gugatan Penggugat rekopensi angka 3.c Tergugat rekopensi menolak karena sampai bulan Desember 2022 Tergugat rekopensi masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat rekopensi sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan yang nafkah tersebut Tergugat rekopensi berikan melalui transfer kepada rekening Penggugat rekopensi;
5. Bahwa untuk hal-hal yang selebihnya Tergugat tetap menolaknya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan dalam perkara tersebut sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Arif Budi Santoso bin Nanang Heryana**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Fani Malestia binti Suroso**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyumas;

II. DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

Menghukum Termohon dalam konpensi/Penggugat dalam rekompensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas replik tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Konpensi

1. Bahwa Termohon tetap pada Jawaban Termohon tertanggal 22 Desember 2022;
2. Bahwa terhadap Replik Pemohon posita 2 tidak kami tanggapi karena sudah diakui kebenarannya oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap Replik Pemohon posita 4 secara tegas kami tolak dan tetap seperti pada Jawaban Termohon tanggal 22 Desember 2022;

4. Bahwa terhadap Replik Pemohon posita 6 kami tolak dan kami tanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon kadang terdapat beda pendapat dan selisih paham dan hal tersebut adalah hal yang wajar dalam sebuah pernikahan dan selama ini perselisihan yang terjadi selalu dapat diselesaikan baik-baik dan kembali harmonis;

b. Bahwa tidak benar Pemohon sudah menyelesaikan cicilan Handphone pada saat Pemohon berangkat bekerja di Jepang yang sebenarnya Termohonlah yang menyelesaikan cicilan tersebut sampai lunas dan Termohon selalu menerima berapapun nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon baik sebelum Pemohon bekerja di Jepang yang hanya diberi Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) seminggu itupun tidak rutin bahkan sampai Pemohon bekerja di Jepang hanya memberikan sekedarnya saja dan tidak benar Pemohon selalu memenuhi segala kebutuhan Termohon karena setiap bulan Pemohon hanya memberikan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan, padahal setahu Termohon gaji Pemohon di Jepang minimal Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan. Maka hal yang wajar apabila Termohon meminta lebih karena uang yang diberikan Pemohon hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, sementara Termohon tidak pernah tahu sisa Gaji Pemohon untuk keperluan apa saja karena Pemohon yang tidak pernah terbuka dengan hal tersebut;

c. Bahwa tidak benar Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan kekasih Termohon;

d. Bahwa terhadap Replik Pemohon posita 6.d kami tolak dengan tegas karena hal tersebut tidak benar, Termohon selalu menjadi isteri yang taat dan patuh terhadap Pemohon sebagai suaminya apapun kondisinya, sebelum selamatan 40 hari meninggalnya ibu Pemohon terjadi keributan karena motor yang

Halaman 13 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan Pemohon untuk Termohon dan digunakan sehari-hari Termohon bekerja ditarik/diminta paksa oleh saudara Pemohon dan pada saat cekcok Pemohon mengatakan kepada Termohon untuk tidak usah datang lagi ke rumah orang tua Pemohon, karena hal tersebut lah Termohon akhirnya tidak datang ke selamatan alm.ibu Pemohon karena kehadiran Termohon sudah tidak diinginkan lagi oleh Pemohon dan keluarganya. Mengenai tuduhan Pemohon bahwa Termohon tidak menabungkan uang ke BRI guna membayar hutang-hutang Pemohon adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Bapak Pemohon pernah menitip uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ditabungkan ke rekening Pemohon akan tetapi Termohon belum sempat karena bekerja dan pulang sore harinya dan uang tersebut dikembalikan lagi melalui adik Pemohon, Termohon selalu menurut dengan apa yang dinasehatkan Pemohon, Termohon tidak pernah menjalin hubungan dengan mantan kekasih Termohon, tuduhan itu hanya bentuk kecemburuan Pemohon yang tidak berdasar, Termohon selalu patuh kepada Pemohon bahkan setelah Pemohon bekerja di Jepang apabila akan pulang ke rumah Termohon selalu ijin termasuk ijin pulang ke orang tua Pemohon;

5. Bahwa terhadap Replik Pemohon posita 7 kami tolak karena tidak benar, yang benar adalah pada bulan Oktober 2020 masih bersama dan tinggal serumah, antara Pemohon dan Termohon baru berpisah setelah Pemohon akan berangkat bekerja di Jepang pada bulan November 2020;

6. Bahwa terhadap Replik Pemohon posita 9 kami tolak dan kami tanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa tidak benar dan tidak pernah ada pihak keluarga Pemohon yang datang untuk menasehati Termohon, yang ada pihak keluarga Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk meminta sepeda motor Termohon yang dibeli oleh Pemohon dan hal tersebut malah menimbulkan percekocokan;

b. Bahwa tidak benar sepeda motor yang diminta tersebut adalah milik ayah Pemohon, yang benar adalah sepeda motor tersebut milik Termohon yang dibeli oleh Termohon pada saat



Pemohon sudah bekerja di Jepang meskipun STNK atas nama Pemohon;

7. Bahwa terhadap Replik Pemohon posita 10 kami tolak, tidak benar apabila dikatakan Termohon minta kepada Pemohon untuk segera dinikahi, yang benar adalah Pemohonlah yang minta untuk menikahi Termohon sebelum Pemohon berangkat ke Jepang bahkan tanggal pernikahan sudah ditentukan sendiri oleh pihak Pemohon;
8. Bahwa terhadap Replik Pemohon posita 11 kami tolak karena tidak benar, tidak benar setelah 3 (tiga) bulan Pemohon bekerja di Jepang Termohon berencana mengajukan perceraian.

Bahwa Termohon tetap menerima saja berapapun nafkah yang diberikan Pemohon, karena pernah Termohon meminta tambahan uang dijawab oleh Pemohon uang habis dan sudah dikirim ke orang tua Pemohon sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bahkan sampai Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tiap bulannya. Meskipun demikian Termohon tetap menerima saja karena sadar kewajiban Pemohon terhadap orang tuanya meskipun apa yang diberikan tidak berimbang dengan kewajiban Pemohon sebagai suami kepada Termohon sebagai isterinya juga mengenai ketidakterbukaan Pemohon mengenai masalah keuangan Pemohon sehingga Termohon tidak pernah paham dengan berapa jumlah gaji Pemohon yang sesungguhnya;

9. Bahwa Termohon menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya ;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak semua dalil-dalil Tergugat Rekonpensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa apa yang termuat dalam konpensi mohon untuk terbaca kembali karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Rekonpensi ini ;
3. Bahwa posita 3 Replik Tergugat Rekonpensi kami tolak, kami tanggap sebagai berikut :

Adalah hal yang tidak masuk akal apabila Tergugat Rekonpensi yang bekerja di Jepang mempunyai penghasilan yang sama apabila dikalkulasikan dengan penghasilan di Indonesia karena Tergugat

Halaman 15 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi pernah mengatakan kepada Penggugat Rekonpensi bahwa penghasilannya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan, hal tersebut masuk diakal karena upah regional tertinggi di Jepang mencapai 1.041 Yen/jam atau sekitar Rp 118.000,-/jam sedangkan upah regional terendah mencapai 820 Yen/jam atau sekitar Rp 93.000,-/jam dengan jam kerja layaknya di Indonesia 8 jam/hari atau 40 jam/minggu, maka dapat dikalkulasikan berapa kisaran penghasian Tergugat Rekonpensi, itu belum termasuk intensive dan ongkos lembur. Meskipun biaya hidup di Jepang lebih tinggi daripada biaya hidup di Indonesia tidak mungkin penghasilan sebesar itu habis untuk biaya hidup sehari-hari di sana, karena setiap bulannya Tergugat Rekonpensi masih bisa mengirim uang ke orang tua kandungnya sekitar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sedangkan untuk nafkah ke Penggugat Rekonpensi hanya sekedarnya saja maksimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), bahkan seringkali kurang dari itu;

4. Bahwa posita 4 Replik Tergugat Rekonpensi kami tolak, dan kami tanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah berusaha menjadi isteri yang taat dan patuh terhadap Tergugat Rekonpensi, semua kewajiban Penggugat Rekonpensi sebagai seorang isteri selalu dijalankan dengan baik, berapapun nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonpensi selalu diterima dengan ikhlas meskipun kadang kurang oleh karena itu Penggugat Rekonpensi bekerja sebagai guru honorer untuk membantu perekonomian keluarga, dan Penggugat Rekonpensi tidak pernah menjalin hubungan dengan mantan kekasih Penggugat Rekonpensi, hal tersebut hanya kecemburuan Tergugat Rekonpensi kepada dirinya, maka tidak benar apabila Penggugat Rekonpensi dikatakan sebagai isteri yang nusyuz;

b. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah bekerja di Jepang selama 2 (dua) tahun dengan penghasilan bisa mencapai Rp 20.000.000,- dan selama kurun waktu tersebut Tergugat rekonpensi hanya memberikan nafkah maksimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka kami menilai bahwa Tergugat

Halaman 16 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi patut dan mampu dengan tuntutan Mut'ah Penggugat

Rekonpensi tersebut;

c. Bahwa sejak bulan September 2022 sampai sekarang Tergugat Rekonpensi sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi maka tidak benar apabila dikatakan sampai bulan Desember Tergugat Rekonpensi masih memberikan nafkah sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

5. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap menuntut hak-hak Penggugat Rekonpensi dan menuntut kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

a. Nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga)

bulan menjadi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

b. Mut'ah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

c. Nafkah Madliyah/ Nafkah Lampau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat)

bulan menjadi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Berdasarkan hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Menghukum Pemohon atau Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam Rekonpensi

1. Menolak Replik Tergugat Rekonpensi ;

2. Menghukum Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi untuk membayar :

a. Nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga)

bulan menjadi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

b. Mut'ah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

c. Nafkah Madliyah/ Nafkah Lampau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat)

bulan menjadi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit Voerbaar Bijvoorraad) walaupun ada upaya hukum ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama PEMOHON Nomor 3302122911910005 Tanggal 13 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0018/018/I/2019 Tanggal 07 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan Buku Register yang asli yang ditunjukan langsung oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Atas Nama Slamet Kadjari, S.H. dengan Surat Tugas B-023/Kua.11.02.09/PW.01/1/2023, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Paspur Atas Nama PEMOHON Nomor C0474061, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Foto Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Bukti Transfer Pemohon ke Termohon, bukti surat tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon melalui kuasanya tidak membenarkan dan tidak menyangkal;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada Tahun 2019 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni Tahun 2019 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon cekcok karena cerita dari Pemohon;
- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena ekonomi kurang, dimana Termohon selalu mengeluh kurang dengan nafkah yang diberikah Pemohon dan Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan Termohon yang bernama Aris serta Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena mulai bulan Desember Tahun 2020 Pemohon bekerja di Jepang;

Halaman 19 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon;
 - Bahwa Pemohon setiap bulan selalu memberi nafkah ke Termohon;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon, bahwa Pemohon setiap bulan selalu mentransfer uang nafkah ke Termohon sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon selalu mengirim uang setiap bulan ke saksi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), itu untuk mengangsur biaya keberangkatan ke Jepang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja;
2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada Tahun 2019 di KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni Tahun 2019 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;

Halaman 20 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar karena cerita dari Pemohon;
- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ekonomi kurang, dan Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan pacar, bahkan 1 (satu) bulan setelah pernikahan, Termohon masih bertemu dengan mantan pacar dan sampai Termohon dibelikan baju oleh mantan Termohon;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama Fani Malestia Nomor : 3302054607910002, tanggal 15 April 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu ditandai T.1 ;
2. Fotocopy Data Upah Minimum Regional Jepang, Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu ditandai T.2 ;
3. Fotocopy STNK dan Foto sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam Nomor Polisi R 2075 IH, atas nama Arief Budi Santoso, Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu ditandai T.3;
4. Print Out buku tabungan Bank BCA atas nama Fani Malestia, Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan

Halaman 21 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu ditandai T.4;

5. Fotocopy Foto Termohon, Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu ditandai T.5;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon tidak membenarkan dan tidak menyanggahnya;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON, karena saksi Ibu Kandung dari Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia;
- Bahwa tidak tahu dan saksi juga tidak pernah melihat bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dikarenakan sekitar Tahun 2020 Pemohon bekerja di Jepang, sejak berangkat ke Jepang Pemohon belum pernah pulang;
- Bahwa Pemohon setiap bulan hanya memberi nafkah ke Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi mulahi bulan september Tahun 2022 Pemohon sudah tidak memberi nafkah lagi ke Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa menurut Termohon Pemohon rutin mengirim uang ke Ayah Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2. SAKSI 4, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KARAWANG#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon tetapi tahu bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon atau dengan Termohon, saksi hanya tetangga dari Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia;
- Bahwa tidak tahu dan saksi juga tidak pernah melihat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang saksi dengar kalau sekarang Pemohon bekerja di Jepang, Pemohon belum pernah pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tahu Termohon mempunyai motor Honda scoopy pemberian dari Pemohon, tetapi katanya sekarang sudah diambil oleh Ayah Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan mediasi dihadapan Hakim mediator, namun belum berhasil, Pemohon tetap menginginkan perceraian dan Termohon pun tidak keberatan untuk bercerai;
2. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon angka 2, angka 3 dan angka 4 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama NANANG HERYANA dan SUTRISNO serta dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon yang bernama SRI SETIATI dan RIPTO terbukti posita permohonan Pemohon angka 1, angka 2 dan angka 3;
3. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama SARJONO dan SUPRIYATI terbukti posita permohonan Pemohon angka 4 dimana sejak bulan Juni tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 23 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



menerus dan tidak ada harapan rukun kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera disebabkan karena:

- a. masalah ekonomi kurang, dimana Termohon selalu mengeluh kurang dengan nafkah yang diberikah Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikah seluruh penghasilan kepada Termohon, namun Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan baik;
 - b. Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan Termohon yang bernama Aris Penduduk Purwokerto, status belum kawin, dimana keduanya masih sering komunikasi dan bertemu bahkan Termohon tidak sungkan untuk menceritakan aib Pemohon, hal mana telah diakui Termohon secara lisan dalam mediasi;
 - c. Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon, Termohon selalu marah jika Pemohon menasehati Termohon bahkan pada saat ibu Pemohon meninggal dunia, Pemohon menyuruh Termohon untuk datang pada peringatan 40 hari dan 100 hari pun Termohon tidak datang;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama NANANG HERYANA dan SUTRISNO serta dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon yang bernama SRI SETIATI dan RIPTO terbukti bahwa posita permohonan Pemohon angka 5 dimana sejak bulan Oktober tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tinggal di rumah orangtua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai sekarang dan sudah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama NANANG HERYANA dan SUTRISNO terbukti bahwa jika permasalahan rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras tetap menginginkan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama NANANG HERYANA dan SUTRISNO salah satu alasan diajukannya perceraian ini adalah karena Termohon sudah pernah berniat mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Banyumas dengan alasan nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang dan menurut Termohon penis (maaf) Pemohon tidak dapat berdiri hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak dapat mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon;
7. Bahwa apa yang diutarakan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan hal yang sebenarnya terjadi dan yang di alami oleh Pemohon selama rumahtangga dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama NANANG HERYANA dan SUTRISNO terbuktilah jika saat ini Pemohon bekerja di Jepang namun Pemohon masih menanggung hutang untuk biaya Pemohon bekerja di Jepang sehingga penghasilan Pemohon hanya cukup untuk memenuhi kehidupan Pemohon di Jepang;
9. Bahwa bersasarkan bukti tertulis P-4 terbuktilah jika Termohon pernah dengan sengaja berfoto dengan laki-laki lain dengan pose sedang tidur bersama;
10. Bahwa berdasarkan bukti tertulis P-5 terbuktilah jika Pemohon sampai saat ini masih memberikan nafkah kepada Termohon mellaui rekening BRI milik Termohon sehingga tidak ada nafkah terhutang;
11. Bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon berupa prin out UMR Jepang hal tersebut bukan merupakan slip gaji Pemohon namun menurut Termohon adalah UMR Jepang tetapi bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh Lembaga Resmi Pemerintah Jepang oleh karena itu bukti tersebut patut dikesampingkan;
12. Bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon berupa foto jenazah hal tersebut tidak dapat membuktikan jika Termohonlah yang memfoto dan juga tidak bisa membuktikan keberadaan Termohon ada di rumah duka bahkan tidak bisa membuktikan jika jenazah

Halaman 25 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan ibu dari Pemohon seperti yang Termohon maksud oleh Termohon oleh karena itu bukti tersebut patut dikesampingkan;

13. Bahwa berdasarkan bukti tertulis foto sepeda motor dan STNK tidak ada relevansinya dengan perkara perceraian ini dikarenakan tidak ada tuntutan harta baik di dalam permohonan cerai maupun di gugat baliknya oleh karena itu bukti tersebut patut dikesampingkan;

14. Bahwa saksi yang bernama RIPTO sama sekali tidak mengetahui dan tidak mengenal Pemohon sehingga keterangan dari saksi patut untuk dikesampingkan;

15. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah retak, hal tersebut terjadi sebelum Pemohon berangkat bekerja ke Jepang dengan masih menjalin hubungan asmara dengan mantan pacar Termohon dan menceritakan serta membandingkan aib Pemohon kepada mantan pacarnya dan sepanjang Pemohon di Jepang pun Termohon tidak pernah patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Pemohon, disamping itu Termohon juga ada keinginan bercerai / mengajukan perceraian ke Pengadilan oleh karena itu Pemohon benar-benar menginginkan perceraian ini;

16. Bahwa Pemohon dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksinya telah dapat membuktikan seluruh posita Permohonan Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan seluruhnya;

17. Bahwa sebaliknya Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi tidak bisa membuktikan seluruh dalil Rekonpensinya sehingga sudah sepatutnya gugatan rekonpensi ditolak;

Demikianlah Kesimpulan Akhir Pemohon kami sampaikan atas persidangan perkara tersebut di atas, harapan kami semoga kesimpulan akhir ini dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menolak tuntutan Termohon seluruhnya;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam Jawaban dan duplik;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban dan duplik dari Termohon yang telah diakui dan atau setidak-tidaknya tidak disanggah oleh Pemohon melalui Repliknya, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain;
3. Bahwa Termohon tidak berkeberatan apabila akan diceraikan oleh Pemohon akan tetapi ada hal-hal yang perlu diluruskan karena masalah yang disampaikan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak ini adalah alasan yang tidak benar dan tidak sesuai kenyataan;
 - a. Bahwa tidak benar Termohon selalu mengeluh kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, yang sebenarnya adalah Pemohon selalu menerima dan tidak pernah mengeluh dengan nafkah yang diberikan baik sebelum Pemohon bekerja di Jepang maupun setelah Pemohon bekerja di Jepang yang menurut pengakuan Pemohon berpenghasilan sampai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan, sementara Termohon hanya diberi maksimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya bahkan sering kurang dari itu, sementara yang dikirim untuk orang tuanya setiap bulan mencapai Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Pemohon tidak pernah jujur dan terbuka mengenai masalah keuangan ;
 - b. Bahwa tidak benar Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya yang bernama Aris, hal tersebut hanyalah kecemburuan Pemohon saja;
 - c. Bahwa Termohon selalu menjadi seorang isteri yang taat, patuh dan berbakti terhadap Pemohon sebagai suaminya;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah berusaha menjadi isteri yang taat dan patuh terhadap Tergugat Rekonpensi, semua kewajiban

Halaman 27 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi sebagai seorang isteri selalu dijalankan dengan baik, berapapun nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonpensi selalu diterima dengan ikhlas meskipun kadang kurang oleh karena itu Penggugat Rekonpensi bekerja sebagai guru honorer untuk membantu perekonomian keluarga, dan Penggugat Rekonpensi tidak pernah menjalin hubungan dengan mantan kekasih Penggugat Rekonpensi, hal tersebut hanya kecemburuan Tergugat Rekonpensi kepada dirinya, maka tidak benar apabila Penggugat Rekonpensi dikatakan sebagai isteri yang nusyuz;

2. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah bekerja di Jepang selama 2 (dua) tahun dengan penghasilan bisa mencapai Rp 20.000.000,- dan selama kurun waktu tersebut Tergugat rekonpensi hanya memberikan nafkah maksimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka kami menilai bahwa Tergugat rekonpensi patut dan mampu dengan tuntutan Mut'ah Penggugat Rekonpensi tersebut;

3. Bahwa sejak bulan September 2022 sampai sekarang Tergugat Rekonpensi sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi;

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut hak-hak Penggugat Rekonpensi dan menuntut kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

a. Nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

b. Mut'ah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

c. Nafkah Madliyah/ Nafkah Lampau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

5. Bahwa gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada bukti-bukti autentik yang tidak bisa dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi sehingga putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada perlawanan (verzet), banding dan atau kasasi;

Halaman 28 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum memasuki pokok perkara antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan mediasi oleh Hakim Pengadilan Agama Banyumas tetapi tidak berhasil ;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bersepakat untuk bercerai ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Termohon dan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat dari Termohon :

1. Kode Bukti T1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Termohon.

Bahwa bukti T1 membuktikan identitas Termohon.

2. Kode Bukti T2 : Data Upah Minimum Regional di Jepang mata uang Yen dihitung perjam, 1 (satu) hari 8 (delapan) jam kerja.

Bahwa bukti T2 membuktikan gambaran banyaknya pendapatan pokok Pemohon yang bekerja di Jepang belum termasuk upah lembur dan insentif lainnya.

Kode Bukti T3 : Fotocopy STNK dan foto sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi R 2075 IH atas nama Arif Budi Santoso (Pemohon).

Bahwa kode bukti T3 membuktikan bahwa sepeda motor yang selama ini digunakan Termohon dan kemudian diambil sepihak oleh pihak Pemohon adalah motor pemberian Pemohon untuk Termohon dan bukan sepeda motor milik Ayah Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

3. Kode Bukti T4 : Print out buku tabungan Termohon.

Bahwa kode bukti T4 membuktikan besaran nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan sejak bulan September 2022 sampai sekarang sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Termohon.

Bukti saki-saksi dari Termohon :

1. Saksi Siti Masitoh (Ibu kandung Termohon) di bawah sumpah menerangkan :
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama menikah ;
 - b. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, saksi baru tahu Termohon akan diceraikan setelah ada surat panggilan dari pengadilan;-

Halaman 29 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



- c. Bahwa bulan November 2020 Pemohon berangkat bekerja ke Jepang;
 - d. Bahwa Sejak bulan September 2022 Pemohon sudah tidak pernah transfer ke Termohon;
 - e. Bahwa saksi pernah mendengar percakapan telepon Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon kirim uang ke orang tua Pemohon sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tiap bulan;
 - f. Bahwa saksi tahu bahwa uang yang ditransfer oleh Pemohon perbulan sekitar Rp 1.000.000,- dan digunakan untuk usaha online ;
 - g. Bahwa Termohon tidak pernah mengeluh atau komplain dan iklas tentang nafkah yang diberikan oleh Pemohon walau sedikit ;
2. Saksi Dito Nurudin (Tetangga) di bawah sumpah menerangkan :
- a. Bahwa saksi tau dan kenal dengan Pemohon ;
 - b. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja ;
 - c. Bahwa saksi tidak tahu Pemohon bekerja di mana ;

Bahwa bukti-bukti dari Pemohon sebagai berikut :

Bukti surat Pemohon :

Bahwa Terhadap bukti surat Pemohon yaitu bukti foto yang diduga oleh Pemohon adalah foto antara Termohon dan selingkuhannya adalah tidak benar, foto tersebut adalah foto pada saat Termohon dengan Pemohon menikah dan foto tersebut juga hasil dari print out yang pada saat sidang pihak Pemohon tidak pernah membuktikan keaslian dari foto tersebut sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat bukti ;

Bukti saksi-saksi Pemohon :

1. Suroso (Bapak Pemohon) dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 2019;
 - b. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bergilir kadang di rumah orang tua Pemohon kadang di rumah orang tua Termohon;
 - c. Bahwa Pemohon bekerja di Jepang sudah setahun lebih;



- d. Bahwa setelah menikah ada permasalahan Termohon ketemuan dengan laki-laki di GOR, tapi saksi tidak pernah melihat sendiri;
 - e. Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan antara Pemohon dan Termohon ;
 - f. Bahwa Pemohon transfer uang ke orang tua sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
2. Anang (saudara Pemohon) dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal dengan Termohon ;
 - b. Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
 - c. Bahwa semua keterangan yang disampaikan oleh saksi sebatas mendengar keterangan dari Pemohon dan saudaranya ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami berkesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa alasan yang disampaikan oleh Pemohon adalah alasan yang dibuat-buat, hal tersebut terlihat dari keterangan saksi-saksi dari Pemohon yang tidak pernah melihat atau menngetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
 2. Bahwa Termohon adalah istri yang berbakti dan patuh kepada Pemohon dan tidak pernah melakukan hal-hal yang menyebabkan Termohon nuzus ;
 3. Bahwa Pemohon merasa ada masalah dengan Termohon dikarenakan kurangnya komunikasi dan keterbukaan ekonomi mengenai besarnya pendapatan yang diperoleh Pemohon (takut diketahui oleh Termohon) dan kurangnya nafkah yang diberikan Pemohon terhadap Termohon, meskipun demikian Termohon selalu menjadi isteri yang taat dan patuh terhadap Pemohon dan campur tangan dari keluarga Pemohon ;
 4. Bahwa Pemohon telah bekerja di Jepang selama 2 (dua) tahun dengan penghasilan mencapai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulannya maka kondisi ekonomi Pemohon sangat mampu untuk membayar gugatan Rekonpensi Termohon;
 5. Bahwa Termohon sudah bisa menerima apabila diceraikan oleh Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka kami berkeyakinan bahwa dalil-dalil dalam Jawaban beserta gugatan Rekonpensi dan duplik Termohon telah terbukti, oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan cerai talak/Permohonan Ijin Ikror Talak dari Pemohon;
2. Menghukum Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Termohon Konpensi atau Penggugat Rekonpensi ;
2. Menghukum Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi untuk membayar :
 - a. Nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah Madliyah/ Nafkah Lampau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
3. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

(uit Voerbaar Bijvoorraad) walaupun ada upaya hukum ;

Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Halaman 32 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 24 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 107/2022 tanggal 28 November 2022, dan Surat Kuasa Khusus Termohon, tertanggal 20 Desember 2022, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 82/2022, tanggal 22 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Halaman 33 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.-----B

ahwa sejak bulan Juni tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang disebabkan masalah ekonomi kurang, dimana Termohon selalu mengeluh kurang dengan nafkah yang diberikah Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikah seluruh penghasilan kepada Termohon, namun Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan baik;

2.-----B

ahwa Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan Termohon yang bernama Aris Penduduk Kelurahan Purwokerto Kidul, Kecamatan Purwokerto Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, status belum kawin, dimana keduanya masih sering komunikasi dan bertemu bahkan Termohon tidak sungkan untuk menceritakan aib Pemohon;

3.-----B

ahwa sejak bulan Oktober 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tinggal di rumah orangtua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai permohonan ini diajukan sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan;

4.-----B

ahwa Penggugat bekerja ke Jepang pada bulan Desember tahun 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya, untuk lebih rincinya sudah termuat dalam duduk perkara putusan ini;

Halaman 34 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon dan Termohon dibebani pembuktian sesuai ketentuan pasal 163 HIR dan asas hukum acara *actori in cambit probatio*, dan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon dibebani untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis P-1 sampai dengan P-5., berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama PEMOHON Nomor 3302122911910005 Tanggal 13 April 2019, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0018/018/II/2019 Tanggal 07 Januari 2019, Fotokopi Paspor Atas Nama PEMOHON Nomor C0474061, Fotokopi Foto Termohon, Fotokopi Bukti Transfer Pemohon ke Termohon, yang mana Bukti P-1 sampai dengan P-3., tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sedangkan bukti P-4 dan P-5 adalah bukti yang dari printout tidak dikeluarkan pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut belum memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kel/Desa Cindaga, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas, maka perkara aqua yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Banyumas, serta berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 35 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Banyumas pada tanggal 06 Januari 2019 sesuai dengan Register Akta Nikah Nomor : 0018/018/I/2019 tanggal 07 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa sejak bulan Juni Tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ekonomi kurang, dimana Termohon selalu mengeluh kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan Termohon yang bernama Aris, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena mulai bulan Desember Tahun 2020 Pemohon bekerja di Jepang, saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon, dan Pemohon setiap bulan selalu memberi nafkah ke Termohon, menurut cerita Pemohon, bahwa Pemohon setiap bulan selalu mentransfer uang nafkah ke Termohon sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan selalu mengirim uang setiap bulan ke saksi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), itu untuk mengangsur biaya keberangkatan ke Jepang, saksi sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil

Halaman 36 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan dan tuntutan Termohon dalam persidangan, Termohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis bukti T-1 sampai dengan T-5 berupa Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama Fani Malestia Nomor : 3302054607910002, tanggal 15 April 2020, Fotocopy Data Upah Minimum Regional Jepang, Fotocopy STNK dan Foto sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam Nomor Polisi R 2075 IH, Print Out buku tabungan Bank BCA atas nama Fani Malestia, Fotocopy Foto Termohon, Bukti T-1 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sedangkan bukti T-2 sampai dengan T-5 Termohon adalah Fotocopy dari printout bukan dari pejabat yang berwenang dan tidak dijelaskan oleh yang ahli tentang fotokopi tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai syarat formil akta otentik tidak terpenuhi, maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Meimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 yang menerangkan tempat tinggal Termohon xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, adalah wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas, maka secara formil materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Termohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dikarenakan sekitar Tahun 2020 Pemohon bekerja di Jepang, sejak berangkat ke Jepang Pemohon belum pernah pulang, yang mana keterangan dua orang saksi Termohon tersebut memperjelas bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah piah tempat tinggal, dan keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 37 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Banyumas pada tanggal 06 Januari 2019 sesuai dengan Register Akta Nikah Nomor : 0018/018/II/2019 tanggal 07 Januari 2019;
- Bahwa sejak bulan Juni Tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ekonomi kurang, dimana Termohon selalu mengeluh kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan Termohon yang bernama Aris,
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena mulai bulan Desember Tahun 2020 Pemohon bekerja di Jepang, saksi sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni Tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ekonomi kurang, dimana Termohon selalu mengeluh kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan Termohon yang bernama Aris, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena mulai bulan Desember Tahun 2020 Pemohon bekerja di Jepang, saksi sudah berusaha merukunkan keduanya baik

Halaman 38 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja, hal ini menunjukkan bahwa ketidak harmonisan tersebut sifatnya adalah terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan merupakan indikasi telah terjadinya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, dalam setiap persidangan majelis Hakim selalu mendamaikan dan merukunkan melalui Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, namun Kuasa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya pada tahap mediasi diluar persidangan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banyumas sudah berupaya merukunkan melalui Kuasa Pemohon dan Termohon namun hasil mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab Termohon dalam petitumnya menyatakan menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dalam pembuktian bahwa keluarga Termohon datang dan hadir sebagai saksi dalam persidangan yaitu ibu kandung Termohon, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi keluarga Termohon tersebut untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon, namun saksi keluarga Termohon tersebut tidak sanggup untuk merukunkan antara Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya maksimal telah dilakukan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sebagaimana Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk mempersatukan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena Pemohon melalui kuasanya tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

Halaman 39 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka tujuan ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga yang bahagia, dan penuh ketenangan mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga

Halaman 40 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Banyumas pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi dinyatakan termasuk dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon, oleh karena itu dalam rekonvensi ini Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 132 b ayat (1) HIR, gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya menyatakan apabila Tergugat Rekonvensi ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi harus membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

1. Nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 41 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah Madliyah/ Nafkah Lampau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
4. Bahwa gugatan Rekonsensi ini didasarkan pada bukti-bukti autentik yang tidak bisa dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonsensi sehingga putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada perlawanan (verzet), banding dan atau kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Termohon Kompensi atau Penggugat Rekonsensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Rekonsensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi ;-
2. Menghukum Pemohon Kompensi atau Tergugat Rekonsensi untuk membayar :
 - a. Nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah Madliyah/ Nafkah Lampau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-
3. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit Voerbaar Bijvoorraad) walaupun ada upaya hukum ;

Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat rekonsensi memberikan jawaban tertulis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi menolak posita gugatan Penggugat rekonsensi angka 3 dan akan kami tanggap sebagai berikut:

- a. Bahwa posita gugatan Penggugat rekonsensi angka 3.a berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam seorang isteri yang Nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah Iddah dari suaminya, dikarenakan Penggugat rekonsensi melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri

Halaman 42 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu tidak dapat mengelola keuangan dengan baik, masih menjalin hubungan asmara dengan mantan kekasih serta tidak patuh dan taat kepada Tergugat rekopensi maka Tergugat rekopensi berbaik hati memberi nafkah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) X 3 bulan sehingga menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

b. Bahwa posita gugatan Penggugat rekopensi angka 3.b Tergugat rekopensi menolak memberikan Mut'ah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena tuntutan tersebut sangat tidak masuk akal dan Penggugat rekopensi juga mengetahui apabila Tergugat rekopensi tidak mempunyai uang sampai sebesar itu, maka kalaupun Tergugat berbaik hati memberikan Mut'ah kepada Penggugat rekopensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam : "**besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami**";

c. Bahwa posita gugatan Penggugat rekopensi angka 3.c Tergugat rekopensi menolak karena sampai bulan Desember 2022 Tergugat rekopensi masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat rekopensi sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan yang nafkah tersebut Tergugat rekopensi berikan melalui transfer kepada rekening Penggugat rekopensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekopensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara perempuan berhadapan dengan Hukum pasal 6 huruf (c) " Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, menggali nilai nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun*

Halaman 43 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat rekonvensi/Termohon telah mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi a qua;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis/surat tersebut Penggugat rekonvensi/Termohon telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan Tergugat rekonvensi bekerja di Jepang, namun tidak mengetahui jumlah besaran penghasilan Tergugat rekonvensi, tetapi ibu Penggugat rekonvensi memberikan keterangan bahwa Tergugat rekonvensi setiap bulan hanya memberi nafkah ke Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi mulai bulan september Tahun 2022 Tergugat rekonvensi sudah tidak memberi nafkah lagi ke Penggugat rekonvensi, menurut Penggugat rekonvensi bahwa Tergugat rekonvensi rutin mengirim uang ke Ayah Tergugat rekonvensi setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut bahwa Tergugat rekonvensi mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 280 K/AG/2004, Hakim karena jabatannya secara ex officio dapat mewajibkan kepada Tergugat rekonvensi (sebagai mantan suami) untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri yaitu mut'ah, nafkah iddah, hal mana didasarkan pula atas gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi ;

Halaman 44 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi apa yang telah dituntut oleh Penggugat Rekonsensi mengenai hakaknya, maka Majelis Hakim perlu menentukan sendiri besaran tuntutan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi Tergugat Rekonsensi serta disesuaikan dengan kepatutan dan kepantasan kearifan lokal dimana sekarang Penggugat Rekonsensi bertempat tinggal;

Tentang Iddah

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang mut'ah, maka tuntutan nafkah iddah akan dipertimbangkan terlebih dahulu untuk dapat menjadi tolok ukur atas tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang Nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah total sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, serta dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dan hal ini sesuai pula dengan dalil dalam kitab Al Muhadzab II : 176 yang berbunyi:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة
فى العدة

Artinya : "Apabila suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan cerai roj'i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";

Halaman 45 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها
وبسلطنته

Artinya:

Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian Nusyuz adalah keluarnya suami istri atau salah satu diantara mereka (suami/istri) dari tugas dan kewajibannya, dan tidak melaksanakannya karena keengganan dan tidak mau patuh, nuzyus tidak hanya terjadi pada istri saja, seorang suami juga dapat melakukan tindakan nuzyus;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat rekonsensi menyatakan istrinya nusyuz, namun sebaliknya Tergugat rekonsensi pergi keluar negeri untuk mencari nafkah sebagai tanggung jawabnya terhadap keluarganya, dan Tergugat rekonsensi tetap memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi, namun tidak sesuai dengan tuntutan/gugatan Penggugat rekonsensi sehingga Majelis Hakim menentukan jumlah yang sesuai dengan penghasilan Tergugat rekonsensi dan biaya hidup daerah tempat tinggal Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat rekonsensi tidak ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat rekonsensi berbuat nusyuz, bahkan dalam jawab jinawab Penggugat rekonsensi tinggal bersama mertuanya (orang tua Tergugat rekonsensi) sampai dengan bulan September 2022, dan Tergugat rekonsensi masih tetap ingin memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi, dan masih memberikan nafkah setiap bulan kepada Penggugat rekonsensi, dan masih memberikan nafkah setiap bulan kepada Penggugat rekonsensi,

Halaman 46 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi sampai dengan bulan Agustus 2022, sehingga sesuai norma hukumnya Penggugat rekonvensi berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi di xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah dipertimbangkan di atas, serta melihat pengabdian istri kurang lebih selama 17 tahun, sedangkan nafkah iddah hanya selama tiga bulan, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonvensi sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat rekonvensi dalam persidangan, dan besaran penghasilan (gaji) Tergugat rekonvensi dan kepatutan biaya hidup daerah tempat tinggal Penggugat rekonvensi, maka patutlah untuk dipertimbangkan bahwa Tergugat rekonvensi sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada istrinya (Penggugat rekonvensi) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka patut dan layak Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, dengan jumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diserahkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;

Tentang Mut'ah

Halaman 47 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tentang Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri", pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, Hakim karena jabatannya secara (ex officio) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, termasuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, dalam hal ini sesuai pula dengan petunjuk al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا بالمعروف.
حقا على المحسنين

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar mut'ah menurut cara dan jumlah yang ma'ruf (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa mut'ah adalah suatu pemberian suami terhadap istri yang ditalaknya dengan maksud ada nilai yang mengandung sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenangkan bagi istri yang ditalak suaminya, karena istri akan kehilangan suami dengan segala hak-haknya, sama halnya seorang karyawan yang di PHK perusahaan tentu Termohon akan memperoleh pesangon yang layak, dan serta didukung kondisi ekonomi Pemohon serta lamanya Pemohon dan Termohon berumah tangga;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan nusyuz atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri nusyuz kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas mut'ah menurut cara dan jumlah yang patut (ma'ruf). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut'ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mut'ah kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mut'ah bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian mut'ah adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan Tergugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 17 tahun dengan suka dan duka-nya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Pengadilan memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan mut'ah dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam waktu belasan tahun, lagi pula mut'ah hanya diberikan sekali saja, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara a quo jumlah yang tepat dan adil untuk mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta relevansinya dengan nafkah iddah yang telah dipertimbangkan

Halaman 49 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tentang besaran jumlah mut'ah, maka Majelis Hakim menentukan jumlah mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 12 bulan (1 tahun) dengan jumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;

Nafkah Terhutang/Nafkah lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi harus membayar nafkah terhutang sejak bulan September tahun 2022 sampai dengan perkara ini putus yaitu Nafkah Madliyah/ Nafkah Lampau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat rekonvensi dan bukti Tergugat rekonvensi bahwa Tergugat rekonvensi masih mengirim uang untuk Penggugat rekonvensi, maka bulan Februari 2022, bulan September, bulan Oktober dan bulan November tahun 2022, terbukti Tergugat rekonvensi tidak mengirimkan uang kepada Penggugat rekonvensi, maka patut untuk menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah madiayah kepada Penggugat rekonvensi selama 4 bulan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan jumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada perlawanan (verzet), banding dan atau kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan hakim yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu diatur dalam Pasal 180 ayat 1 H.I.R yang berbunyi sebagai berikut : Pengadilan dapat memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu,

Halaman 50 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah, satu surat tulisan, yang menurut peraturan yang berlaku untuk hal itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu, dengan keputusan, yang sudah mendapat kekuatan keputusan pasti, demikian juga jikalau tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak milik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat 1 H.I.R tersebut, dapatlah diperbandingkan dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 R.V yang mengatur secara lebih mendalam. Dimana ketentuan Pasal 54 R.V menyebutkan bahwa : Pelaksanaan terlebih dari putusan-putusan, meskipun ada banding atau perlawanan akan diperintahkan :

1. Apabila putusan didasarkan atas akta otentik.
2. Apabila putusan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa akta tersebut dipergunakan, atau yang secara sah dianggap diakui, juga dianggap diakui apabila perkara diputuskan dengan perstek.
3. Apabila telah ada penghukuman dengan suatu putusan, yang tidak dapat dilawan atau dibanding lagi.
4. diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk memberi perintah ini dengan atau tanpa jaminan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 R.V menyebutkan bahwa : Pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan-putusan, meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan dengan atau tanpa jaminan, dalam hal :

1. Segala sesuatu yang dikabulkan dengan putusan sementara.
2. Hak milik.

Menimbang, bahwa dalam hal pelaksanaan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk memberi perintah pelaksanaan putusan terlebih dahulu, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan tersebut diatas supaya pelaksanaan putusan dilaksanakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (incrach), dan menolak tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 51 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon konvensi (Arif Budi Santoso bin Nanang Heryana) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fani Malestia binti Suroso) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak istri (Penggugat Rekonvensi) akibat cerai berupa:
 - a. Nafkah iddah, sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah, sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah Madiayah/terhutang Tergugat rekonvensi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi yang tersebut pada dictum angka 2.a, 2.b dan 2.c, untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang dibayarkan secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan Sidang Pengadilan Agama Banyumas;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 52 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dr.Nursaidah,S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich.,S.H.I.,M.H. dan Ramdani Fahyudin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sukarmin,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon dan Kuasa Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

TTd

Mustolich.,S.H.I.,M.H.
Hakim Anggota

Dr.Nursaidah,S.Ag.,M.H.

Ttd

Ramdani Fahyudin,S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sukarmin,S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 375.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |

Halaman 53 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 54 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)